



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 12 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA PENDAFTARAN TANAH  
UNTUK BADAN-BADAN TERTENTU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 1978**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, sebagian harus diperoleh kembali dari para pihak yang mendapat manfaat dari kegiatan tersebut;
- b. bahwa dalam usaha untuk memperoleh kembali biaya dimaksud, antara lain perlu dipertimbangkan kemampuan para pihak yang bersangkutan;
- c. bahwa pada umumnya badan hukum mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada perorangan untuk membantu pembiayaan pendaftaran tanah tersebut;
- d. bahwa berhubung dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah, perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan-ketentuan tersendiri untuk badan-badan hukum tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960);
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara No. 28 Tahun 1961);
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik (Lembaran Negara No. 61 Tahun 1963);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA PENDAFTARAN TANAH UNTUK BADAN-BADAN TERTENTU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1978.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978, sesudah pasal 4 ditambahkan BAB IIA sebagai Bab baru yang berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IIA BIAYA PENDAFTARAN HAK DAN PEMBUATAN SERTIPIKAT UNTUK BADAN-BADAN HUKUM TERTENTU**

### **Pasal 4a**

- (1) Bunyi pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat untuk keperluan Badan-badan hukum kecuali Badan-badan hukum yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan biaya sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya yang ditetapkan dalam BAB II.
- (2) Untuk Badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan dalam BAB II, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan sosial atau keagamaan.

### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978, sesudah pasal 6 ditambahkan BAB IIIA sebagai Bab baru yang berbunyi sebagai berikut :

## **BAB III BIAYA PENCATATAN PERALIHAN HAK DAN LAIN-LAINNYA UNTUK BADAN-BADAN HUKUM TERTENTU**

### **Pasal 6a**

- (1) Untuk pencatatan peralihan suatu hak atas tanah dan pencatatan peralihan hak tanggungan atas tanah yang sudah ada sertifikat atau sertifikat sementara, kepada Badan-badan hukum kecuali yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, dikenakan biaya sebesar dikenakan biaya sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya yang ditetapkan di dalam BAB III.
- (2) Untuk pencatatan peralihan suatu hak atas tanah yang sudah terdaftar atas nama suatu Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan dalam rangka peleburan atau penggabungan kepada Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan, dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Ketentuan pasal 4a ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pencatatan peralihan hak atas tanah.

### **Pasal 3**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Nopember 1969 Nomor SK. 55/DDA/1969, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Untuk pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat serta pencatatan peralihan hak yang permohonannya telah diterima oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya sebelum tanggal mulai berlakunya Peraturan ini, diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam BAB II dan BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 1978.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Agustus 1978

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

---

**CATATAN :**

Dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 ini sepanjang mengenai biaya pendaftaran dan pembuatan sertipikat dinyatakan tidak berlaku lagi.